



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PERTEMUAN/AUDENSI
EX. KARYAWAN PT COCA COLA
DENGAN ANGGOTA KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang	:	2009 – 2010
Masa Sidang	:	III
Rapat ke-	:	-
Jenis Rapat	:	RDPU
Dengan	:	Ex. Karyawan PT Coca Cola
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Senin, 19 April 2010
Pukul	:	16.00 WIB s.d. 17.00 WIB
Tempat	:	Ruang Tamu Komisi IX DPR RI Gd. Nusantara I, Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta.
Hadir Anggota	:	1. Ir. Abdul Aziz Suseno, MT 2. Dhiana Anwar, S.H. 3. Muhammad Iqbal, S.E. 4. Putih Sari, SKG 5. Ir. Arif Minardi
Sekretaris Rapat	:	Dra. Tri Udiartiningrum (Kabag Set Komisi IX DPR RI)
Acara	:	Membahas permasalahan PHK sepihak
Hadir Delegasi Masy.	:	8 orang

I. PENDAHULUAN

Pertemuan dengan delegasi Ex. Karyawan PT Coca Cola dimulai pukul 16.15 WIB.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Delegasi Ex. Karyawan PT Coca Cola menyampaikan aspirasi atau keluhan mengenai terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT Coca Cola Distribution Indonesia Jakarta terhadap 2 (dua) karyawan

Sales Centre Manager Jakarta Barat dan 4 (empat) karyawan Sales Centre Manager Jakarta Utara sejak bulan Oktober 2010.


2. PT Coca Cola melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 2 (dua) karyawan Sales Centre Manager Jakarta Barat karena telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan yaitu melakukan pelanggaran sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2008 - 2010 Pasal 57 ayat (5) butir u sebagai berikut:
 - Pengiriman produk di luar wilayah penjualan;
 - Melakukan split invoice dan;
 - Pemberian harga khusus diluar program yang ada.
3. PT Coca Cola melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 4 (empat) karyawan Sales Centre Manager Jakarta Utara karena telah melakukan penitipan stock produk perusahaan ke gudang bukan milik perusahaan sebanyak 29.514 krat. Akibatnya merusak produk, perusahaan merugi. Perbuatan tersebut telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2008-2010 Pasal 57 ayat (5) butir d, j, k.
4. Enam karyawan yang di PHK telah memiliki masa kerja antara 22 (dua puluh dua) sampai dengan 29 (dua puluh Sembilan) tahun namun sejak bulan Oktober 2010, ke 6 (enam) karyawan tersebut sudah tidak mendapatkan hak-haknya berupa gaji dan tunjangan lainnya.
5. Perundingan Bipartit telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali namun tidak menghasilkan kesepakatan. Kemudian ke 6 (enam) karyawan dan PT Coca Cola melakukan penyelesaian perselisihan hubungan kerja yang difasilitasi Kemenakertrans.

III. CATATAN PENTING

Komisi IX DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi tentang pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh ke 6 (enam) Karyawan PT Coca Cola.

Pertemuan ditutup pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 19 April 2010



IR. ABDUL AZIZ SUSENO, MT